



# **PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JALAN TUMANURUNG NO.2 SUNGGUMINASA KODE POS 92111

E-mail : disdukcapilgowa@gmail.com

Telp. & Fax : 0411-8988998

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

NOMOR : /II/Disdukcapil/ 2018

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

#### **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 50);
  8. Keputusan Bupati Gowa Nomor 13/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal



KERAJA DINAS,

**AMBO, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19610627 198603 1 011

Tembusan :

1. Bupati Gowa;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Gowa;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

f. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kepatuhan penduduk terhadap kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Kepemilikan KK	persen	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki KK}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Database Kependudukan
Meningkatnya jumlah penduduk kepatuhan terhadap kepemilikan dokumen pencatatan sipil.	Rata-Rata anak (usia 0-18) tercatat kelahirannya	persen	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun}}$	Database Kependudukan

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal



**KEPALA DINAS,**

**AMBO, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19610627 198603 1 011